

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 155 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG TAHAP III  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Penilaian Harga Limit Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 003/BAPP-BMN/10/2017 terdapat Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai ditinjau dari segi teknis dan ekonomis karena rusak berat, sudah tua, dan/atau sudah tidak memenuhi fungsinya serta tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
  - b. bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui penjualan secara lelang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan surat Kepala KPKNL Jakarta V Nomor 120/MK.06/WKN.07/KNL.05/2017 tanggal 19 Oktober 2017 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin melalui penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilakukan berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-261/29/2017 tanggal 27 November 2017;
  - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang terdapat pada Risalah Lelang Nomor RL-261/29/2017 tanggal 27 November 2017 dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, perlu menerbitkan Keputusan Penghapusan

Barang Milik Negara paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Secara Lelang Tahap III Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
  4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG TAHAP III PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**



- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Karena Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang Tahap III sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp977.093.800,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan nilai limit senilai Rp1.382.996,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- KETIGA : Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-261/29/2017 tanggal 27 November 2017 dengan harga jual Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- KEEMPAT : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG TAHAP III PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 155 TAHUN 2017  
TANGGAL : 18 Desember 2017

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG TAHAP III PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2017	NILAI LIMIT	KONDISI
1	3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	-	1	2009	1	Rp 571,191,700	Rp -	Rp 571,192	Rusak Berat
2	3.06.02.08.999	Alat Komunikasi Khusus Lainnya	Polycomm	1	2009	1	Rp 271,902,100	Rp -	Rp 543,804	Rusak Berat
3	3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	Toshiba e_Studio 755	3	2009	1	Rp 134,000,000	Rp -	Rp 268,000	Rusak Berat
<b>TOTAL</b>						<b>3</b>	<b>Rp 977,093,800</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1,382,996</b>	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO